

PENDEKATAN HERMENEUTIK DALAM HADIS-HADIS TENTANG WALI NIKAH

*Ena Marhumah.**

Abstract

This article examines a number of Prophetic traditions (hadits) dealing with wali (guardianship) in the context of marriage contract ('aqdun nikah) using a hermeneutical approach. There are many approaches and assumptions with regard to studying the issue of wali. The author argues that it is necessary to link the study of wali with that of Arabian culture. Having studied the discourse of wali mentioned in a number of hadits, as well as put them in the contexts of Islamic message and Arabian culture, the writer concludes that the hadits dealing with wali have indeed a temporal function, and addressed to minors (children not reaching their adulthood) and those who lack capability to take care and manage their own lives. Thus the author suggests that patriarchal culture which discriminate adult, intelligent women to act as wali in the event of marriage should be reviewed in order to create egalitarian society.

Kata Kunci: *Islam, Wali Nikah, Kultur Arab, Bias Gender & Hermeneutik.*

I. Pendahuluan

Kehadiran wali dalam sebuah pernikahan, diakui atau tidak, telah menjadi kewajiban mutlak bahkan menjadi syarat sahnya sebuah akad pernikahan.¹ Hal itu sebagaimana diungkapkan di dalam beberapa buku

* PSW-Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Bâb Abû Mûsâ al-Asy'ari. Jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 394. Baca juga, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, terj. Moh Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 11. Bandingkan dengan Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty 1986), 41. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 89. M. Rawwas Qalahji', *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab RA* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 649.

mengenai pernikahan.² Seorang wali nikah, yang diketahui merupakan seorang laki-laki yang bertindak sebagai pengasuh calon pengantin wanita pada waktu akad nikah dan pengucap ijab akad nikah, diwajibkan baginya mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Karena itu, wali nikah ada yang digolongkan sebagai wali *aqrab*, wali *ab'ad*, dan wali hakim.³

Wali *aqrab* adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat dekat (seperti; ayah, kakek dan anak laki-laki), dan kedua adalah wali *ab'ad* adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah atau saudara Ibu). Sedangkan wali hakim, adalah seorang wali nikah yang diambilkan dari pejabat pemerintah setempat seperti dari KUA, sebagai wali dari mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah. Dengan demikian, wali dalam akad pernikahan, menjadi sangat penting keberadaannya.

Akan tetapi, fenomena wali nikah yang ada sebagaimana yang lazim dipahami oleh masyarakat Muslim dewasa ini, disinyalir oleh mayoritas pengamat Islam dan kalangan pemerhati perempuan telah mencerminkan budaya patriarkhi karena kepemilikan otorita terhadap anak hanya ada pada keturunan laki-laki dan karena itu menjadi bias gender. Selama ini hukum Islam (baca; fikih), telah melanggengkan budaya patriarkhi, yaitu di mana kaum laki-laki menjadi kaum yang diunggulkan sedangkan kaum perempuan termarginalisasi, ter subordinasi, bahkan dianggap sebagai makhluk lemah. Karena itu, perempuan dalam struktur masyarakat, dianggap sebagai makhluk lemah, kaum *wingking* (belakang) yang cukup hanya bertugas di bagian dapur, sumur dan kasur.⁴

² Lihat beberapa kitab fikih dan fatwa-fatwa hukum kontemporer seperti; Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Candra Pratama, 1996).

³ Coba lihat mengenai hal itu dalam, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, terj. M. Thalib (Bandung: al-Ma'arif, 1987). Lihat, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i, *Tausyih 'Ala Ibn Qâsim; Syarah Gâyatut Taqrîb* (Maktabah: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah Indonesia, t.th.), 197-198.

⁴ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, (terj) Hersri (Jakarta: Grafiti, 1985), h 4-5, lihat juga Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 21

Tentu saja *image* lemah yang disandangkan kepada perempuan, menjadikan wali sebagai suatu keharusan bagi seorang perempuan yang akan melakukan proses pernikahan (baca; akad nikah) bahkan pernikahannya sangat tergantung pada keberadaan wali. Kondisi demikian, telah didukung oleh beberapa hadis Nabi. Banyaknya hadis yang menyinggung pentingnya wali dalam akad pernikahan,⁵ menjadikan hukum Islam pada gilirannya menfatwakan wali nikah menjadi wajib bahkan menjadi syarat sahnya sebuah akad pernikahan.

Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hadis yang terkait dengan wali, beberapa hadis yang mengatakan wajibnya seorang wali dalam pernikahan sangat penting untuk dikaji, dimengerti lagi, dan dipahami ulang. Bagaimana situasi dan kondisi konteks Arab saat itu tatkala hadis-hadis tentang wali dikhabarkan. bagaimana Islam saat itu memperlakukan wanita dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak sama di seluruh ruang lingkup kehidupan. Asumsi-asumsi demikian, perlu bahkan penting dimengerti bagi mereka yang berniat mengkaji sebuah hadis Nabi terkait persoalan apapun termasuk pentingnya wali dalam ritual pernikahan.

Konsep wali dalam nikah adalah diasumsikan bahwa perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau menjadi wakil dalam pernikahan. Apa yang terjadi dalam masyarakat terkait peran wali dalam pernikahan, seakan mengenyampingkan kaum wanita.⁶ Perempuan dikesankan lemah, tidak berdaya, bodoh, dan karena itulah mereka tidak bisa menjadi wali atau pernikahannya menjadi batal tanpa adanya wali nikah. Tulisan ini bertuju-

⁵ Muhammad bin Yazid Abû Abdillah Ibn Mâjah al-Qazwini, *Sunan Musthafâ*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), lihat Abdullah bin Abdurrahman bin Alfadl bin Bahrain ibn Abdusshamad at-Tamimi al-Samarqandi al-Darimi, *Sunan al-Dârimi*, Juz II (Beirut: Dâr al-fikr, t.th.), lihat juga, Abû Daud Sulaiman ibn al-Asyas al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994).

⁶ Riffat Hassan, "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam; Sejajar dihadapan Allah?", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, tahun 1990, 44-55. Baca juga, Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 69. Lihat, Mohammad Fauzi Umma, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (edit) Sri Suhardjati Sukri (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 30. Dan lihat, Murtadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, cet. 4. terj. M. Hashem (Bandung: Lentera Basritama, 1997), 46

an untuk memahami ulang terhadap beberapa hadis Nabi yang terkait dengan pentingnya wali nikah dalam akad pernikahan. Dengan memperlihatkan budaya Islam zaman awal dihubungkan dengan sosok perempuan.

II. Perempuan & Wali Nikah; Potret Kultur Arab Murni

Berbicara mengenai wali nikah, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari studi mengenai perempuan. Itu disebabkan karena wali nikah sangatlah terkait dengan kondisi mempelai perempuan. Tentu saja mengkajinya (wali nikah), menjadi penting untuk tidak meninggalkan kajian mengenai perempuan sebagai salah satu unsur dalam proses ritual pernikahan. Dengan demikian, untuk mengkaji kedudukan wali nikah dalam prosesi pernikahan tidak bisa menafikan tradisi Islam dalam memahami sosok perempuan. Terutama dalam hadis Nabi yang seakan perempuan menjadi objek kajian. Apa lagi hal itu didukung oleh kultur Arab yang *androsentris* dan *male domination*.⁷

Tradisi Islam berpegang pada budaya patriarki. Itu terlihat dari sumber-sumber yang menjadi landasan tradisi Islam, terutama al-Qur'an, Hadis dan Fiqih, semuanya ditafsirkan oleh (hanya) kaum laki-laki yang mendefinisikan baik secara ontologis, teologis, sosiologis, maupun eskatologis tentang kedudukan perempuan Islam. Hal itu pada akhirnya, tidaklah terlalu mengherankan jika sampai saat ini mayoritas perempuan muslim menerima saja dengan pasif keadaan mereka.⁸

Perempuan muslim tidak menyadari bagaimana hak-hak kemanusiaan mereka diinjak-injak oleh masyarakat mereka yang berpusat kepada dan didominasi oleh laki-laki yang terus menerus dengan sangat gigih dan tanpa kenal lelah melakukannya. Bagi para perempuan muslim, yang sejak

⁷ *Androsentris* adalah struktur dan tatanan sistem sosial kemasyarakatan yang berpusat pada kaum laki-laki sedangkan *male domination* adalah sistem kemasyarakatan yang didominasi oleh kaum laki-laki.

⁸ Riffat Hassan, "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam; Sejajar dihadapan Allah?", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, (1990), 44-55.

berabad-abad diperbudak secara fisik, mental, dan emosional, menganalisa pengalaman pribadi mereka merupakan satu pekerjaan yang sangat besar.⁹

Banyak praktek-praktek ketidakadilan yang menjadikan kaum perempuan sebagai korban. Permasalahan kemudian timbul ketika tindakan itu mendapatkan legitimasi dari tradisi sosial yang berlaku lama dan lebih dari itu sering diperkuat oleh ajaran-ajaran agama (baca; hadis & fikih). Jika ditelusuri lebih jauh, maka dapat ditemukan, bahwa kemungkinan besar berasal dari kultur Arab.

Menurut Riffat Hassan, akibat tekanan UU yang cenderung bersifat anti-perempuan yang diberlakukan di sebagian dunia Islam dengan kedok “Islamisasi,” perempuan yang beruntung mengenyam pendidikan dan mempunyai kesadaran, mulai melihat bahwa agama cenderung lebih menjadi alat untuk menindas bukan untuk membebaskan. Ada asumsi bahwa cara pandang negatif terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat Islam, berakar pada teologi.¹⁰ Karena itu, jika dasar-dasar teologi yang berkecenderungan membenci perempuan dan *androsentris* (berpusat pada laki-laki) tidak dibongkar dan dihancurkan, maka diskriminasi dan perlakuan brutal terhadap kaum perempuan Islam bisa dipastikan akan terus berlangsung.

Pada masa Jahiliyah, kondisi perempuan sangat mengenaskan, hak-haknya dirampas, dan pandangan terhadapnya sangat mendiskreditkan, hingga datang Islam membebaskannya dari kezaliman *jahiliyyah*, mengembalikan dan memuliakannya sebagai manusia yang utuh dan mendapatkan tempat yang semestinya serta penghargaan yang layak sebagai anggota masyarakat.¹¹ Namun meskipun Islam sudah datang, tetap saja nuansa

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj; Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 239-242., Amer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 19., Leyla Ahmed, *Women and Gender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate* (Kairo: The AUC Press, 1993), 167-179.

memarginalisasikan kaum perempuan terasa bahkan telah menjadi bias di berbagai produk hukum Islam yang ada.¹²

Secara esensial, Islam mengajarkan prinsip dasar bahwa perempuan memperoleh ganjaran sebagaimana saudara laki-lakinya. Hal ini telah disinggung Allah swt dalam al-Qur'an al-karim.¹³ Perempuan juga dituntut seperti lelaki berperan di masyarakat terutama dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena peran ini bukan milik kaum maskulin saja. Penjelasan al-Qur'an tentang problematika perempuan begitu sangat transparan, tetapi kaum muslim telah banyak memojokkan saudara-sudara perempuannya sendiri pada masa-masa keterbelakangan dan kekalahan peradaban. Hak-haknya dirampas, rumahnya menjadi penjara, dan kebodohan terhadap permasalahan agama dan dunia merajalela.

Begitu juga bapak-bapak mereka. Mereka dikawinkan tanpa meminta kerelaan dan izin darinya. Tidak ketinggalan para suami, mereka haramkan sang istri pergi ke masjid, bahkan melarangnya berziarah ke orang tuanya. Kondisi yang menimpa kepada perempuan ini, menurut Muhammad al-Ghazali, tidak terdapat dalam dimensi ilmu syari'at. Zaman Islam awal menurutnya, sudah banyak wanita yang beraktifitas di dalam Masjid, bahkan tergabung dalam tugas kemiliteran dengan celupan adab-adab Islami yang telah ditentukan.¹⁴

Menurut Muhammad al-Ghazali, dalam keseharian umat Islam sangat banyak terdapat warisan-warisan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kesahihannya.¹⁵ Sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah r.a. bahwa wanita tidak boleh melihat laki-laki dan sebaliknya, atau seperti hadis larangan Rasulullah terhadap sebagian istrinya untuk melihat ibn

¹² Riffat Hassan, "Teologi Perempuan",..., 44-45

¹³ Q.S. Al-Nahl; [16] 97, dan Q.S. Ali Imran; [3] 195. *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Madīnah: Mujaḡma' al-Mālik al-Fahd, 1418 H).

¹⁴ Aunur Rofiq Ma'ruf, "Muhammad al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca-Muhammad 'Abduh: Dari Pembaharuan Fiqih hingga Feminisme", dalam *Islam Garda Depan; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), 190-192.

¹⁵ *Ibid.*,

Umami Maktum. Semua hadis tersebut tidak setara dengan khabar-khabar sahih yang telah ditulis.¹⁶

Secara dzahir sangat bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Sunah yang *qath'i al-tsubû*t dan *dalâlah*-nya. Karena banyaknya riwayat-riwayat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmiah inilah, telah membuat pemikiran Islam pada masa-masa terakhir menjadi terbelakang yang tidak berefek samping pada perempuan saja, melainkan juga merambah dalam lintas keluarga, masyarakat dan *tasyri'* (pemberlakuan) hukum.¹⁷

Hal itu terlihat dalam uraian mengenai wajibnya wali nikah dalam suatu akad pernikahan. Bahwa dalam akad pernikahan bisa menjadi batal dan tidak sah (sebuah pernikahan) ketika tidak ada wali nikah di dalamnya. Tentu saja seluruh sosok perempuan yang ada di dunia, berdasarkan hukum Islam terkait pernikahan, tidak akan bisa melangsungkan pernikahannya tanpa dihadiri, diridloi oleh seorang wali nikah. Kehidupan pernikahan yang akan dilangsungkan oleh kaum perempuan seakan sangat tergantung oleh keberadaan wali nikah yang dari kesemuanya adalah kaum laki-laki.

Seakan ada sistem kemasyarakatan yang sengaja diciptakan untuk memomorduakan kaum perempuan atau bahkan mensubordinasi dan memarginalisasikan mereka (kaum perempuan) atas nama agama dan hukum syari'ah. Terlihat beberapa hukum yang ada bahkan hampir semuanya memperlakukan kaum perempuan secara tidak adil. Contoh konkrit, mengapa kaum perempuan tidak bisa menjadi wali nikah dan kaum laki-laki bisa menjadi wali nikah. Mengapa nikahnya kaum perempuan akan menjadi batal dan sengaja dibatalkan (tidak diakui keabsahannya) jika tanpa dihadiri, dan diridhoi, oleh wali yang notabene semuanya berjenis laki-laki.

Ada nuansa penyudutan terhadap kaum perempuan yang terasa dalam hukum Islam. Kaum perempuan seakan terpenjarakan oleh produk hukum agama Islam atau bahkan hukum dunia. Dalam sejarah Islam klasik (baca; kultur Arab), pernah ada dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Umar

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

bin Khattab, menuliskan surat keseluruh negeri yang berisikan seperti ini; “seorang wanita yang menikah tanpa mendapatkan izin dari walinya, maka derajatnya sama dengan orang yang berzina”.

Ada juga dokumentasi atau data sejarah Islam bahwa pada suatu hari ada seorang wanita yang sudah hamil dihadapkan kepada Umar, lalu wanita tersebut berkata; “laki-laki itu telah menikahiku”, si laki-laki kemudian menjawab; “sesungguhnya saya telah menikahinya dan disaksikan oleh ibu dan (juga disaksikan) saudara perempuanku.”. Mendengar cerita mereka, kemudian Umar bin Khattab menceraikan mereka berdua dan melaksanakan hukum zina kepada mereka. Setelah itu (menghukum mereka, *red*), kemudian Umar bin Khattab berkata; “tidak ada nikah kecuali dengan izin wali” لا نكاح إلا بولي.

Sejarah Islam (secara parsial) terlihat terlalu pahit bagi kaum perempuan. Kaum perempuan tidak bisa berbuat leluasa meskipun hal itu menyangkut masa depan kehidupannya. Tidak bisa menjadi wali dan saksi dalam pernikahan bahkan terancam tidak sah atau dibatalkan pernikahannya tatkala tidak diberi izin atau dihadiri seorang wali nikah. Tentu saja hukum yang menimpa perempuan terasa tidak adil bahkan cenderung memberikan ketidakadilan.¹⁸ Itulah potret perempuan dalam ritual pernikahan yang tidak bisa dipahami secara partial saja melainkan juga harus dicari geneologi sejarahnya dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Tidak bisa dinafikan bahwa kultur lama yang ada pada bangsa Arab, masih tersisa dan hal itu memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan agama Islam. Termasuk pengaruhnya bisa didapati dalam uraian dan keputusan hukum Islam yang salah satunya terlihat pada sistem perwalian nikah. Yaitu dilarangnya kaum perempuan untuk menjadi wali atau saksi dalam akad pernikahan dan dibataalkannya akad prosesi pernikahannya ketika tidak diberi izin (atau dihadiri) oleh wali mempelai perempuan. Itu pun tertulis jelas dalam dikumentasi sejarah Islam (baca; hadis) yang

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam...*, 239-242 Amer Ali, *Api Islam...*, 19 Riffat Hassan, *Teologi...*, 44-55.

berbunyi; *لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها*; dan uraian satu lagi yang berbunyi; *لا نكاح إلا بولي*.¹⁹

Tentu saja prosesi akad pernikahan yang di dalamnya diwajibkan adanya keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan dan tidak bisa hanya kaum perempuan untuk menjadi wali atau saksi dalam pernikahan, dipastikan merupakan warisan budaya leluhur Arab yang masih tersisa. Jika demikian, maka peran perempuan dalam prosesi akad pernikahan merupakan potret kultur Arab yang terulang. Kondisi yang demikian jika dibiarkan atau dibiarkan saja, akan berdampak tidak baik bahkan membahayakan kultur masyarakat Islam khususnya kaum perempuan. Penindasan secara terang-terangan terhadap kaum perempuan yang tidak disadari oleh masyarakat Islam, akan berkembang dan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan pembacaan ulang, penafsiran ulang, atas teks keagamaan khususnya hadis Nabi yang seakan dan terasa mendukung sistem penindasan terhadap kaum perempuan.

III. Re-interpretasi Atas Hadis-Hadis Wali Nikah

Adanya berbagai asumsi bahwa hadis Nabi mendukung sistem subordinasi perempuan bahkan menganjurkan untuk memarginalkan kaum perempuan terkait diwajibkannya wali dalam prosesi akad pernikahan dan dilarangnya kaum perempuan untuk menjadi wali nikah, menjadi penting untuk dikaji.

Ada beberapa point hadis yang terkait dengan konsep wali, di antaranya diambil dari Ibnu Majah, Abu Daud, dan al-Darimi. Dari seluruh hadis tersebut ada yang diriwayatkan melalui dua jalur periwayatan, satu jalur periwayatan, dan bahkan sampai ada yang melalui enam jalur periwayatan. Seluruh isi hadis menyatakan bahwa wali nikah adalah wajib dalam akad

¹⁹ Secara detailnya, sanad dan matan hadis tersebut bisa dilihat dalam, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Ibn Majah al-Qazwini, *Sunân Musthafa*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Abdullah bin Abdurrahman bin Alfiadl bin Bahrain ibn Abdusshamad at-Tamimi al-Samarqandi ad-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), dan Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyay al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994).

pernikahan bahkan menjadi batal atau dibatalkan (secara paksa, *red*) sebuah pernikahan ketika tanpa dihadiri atau diizinkan oleh wali nikah. Begitu juga seorang wali tidak bisa diperankan oleh kaum perempuan. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut;

حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة ثنا معاد ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم **ينكحها** الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن **استظروا** فالسلطان ولي من لا ولي له.

Hadis di atas tersebut, dengan jelas menegaskan bahwa perempuan yang tidak dinikahkan oleh seorang walinya, maka pernikahnya menjadi batal.²⁰ Karena itu, wali nikah mempunyai kedudukan sangat penting dalam sebuah akad pernikahan sebagaimana hadis di atas. Apabila seorang mempelai perempuan sudah terlebih dahulu hamil dan tidak ada yang berkenan menjadi wali nikah di antara keluarganya, maka sulthan-lah yang menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.

حدثنا ابوبكر بن حدثنا عبدالله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له.

Begitu juga hadis di atas ini menunjukkan bahwa nikah yang tanpa dihadiri atau mendapatkan izin dari wali, maka pernikahnya tidak sah. Dan karena itu, sulthan (pegawai pemerintah) menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali.²¹ Meskipun, nantinya ada seorang perempuan

²⁰ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Musthafa*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 580.

²¹ *Ibid.*

yang tidak mempunyai wali, maka dalam agama Islam tetap mewajibkan adanya wali bagi perempuan tersebut, yaitu dengan diperintakkannya seorang *sulthan* untuk maju menjadi wali dari perempuan yang tidak mempunyai wali.

حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي

Adapun hadis di atas, dari sanadnya telah terlihat bahwa Ali bin Hajar termasuk periwayat hadis tersebut, kemudian disusul oleh Syarik dari Abi Ishak dari Abi Burdah dan dari Abi Musa kemudian sampai Nabi Muhammad.²² Hadis tersebut mempunyai uraian yang sama bahwa seorang wali nikah tetap menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya sebuah akad pernikahan (baca; hukum fikih).

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل فإن تشاجروا فالسطان ولي من لا ولي له فإن اصابها فلها المهر بما إستحل من فرجها.

Adapun hadis di atas ini,²³ terlihat dengan ungkapan sangat jelas bahwa nikahnya seseorang menjadi sangat batal (diulang tiga kali) ketika tidak menerima restu dari walinya (tidak disetujui oleh wali). Seandainya perempuan hamil terlebih dahulu dan pihak keluarga tidak ada yang bersedia menjadi wali, maka *sulthan* (pegawai pemerintah KUA atau yang lainnya), menjadi wali nikah bagi perempuan tersebut.

²² Mengenai hadis ini terdapat dua jalur periwayatan. Lihat, Abdullah bin Abdurrahman bin Alfadl bin Bahrain ibn Abdusshamad al-Tamimi al-Samarqandi al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), 137.

²³ Al-Darimi, *Sunan...*, 138.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عن عروة عن عائشة قالت، قال رسول الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فإ لسultan ولي من لا ولي له.

Adapun hadis di atas ini,²⁴ hampir mempunyai kemiripan maksud dan tujuan sama dengan hadis di atasnya, yaitu bahwa pernikahan perempuan yang tidak direstui oleh penguasanya (izin sang ayah, *red*), maka pernikahannya dikategorikan batal. Apabila sang mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu, maka wajib baginya mendapat mahar. Begitu juga ketika sang mempelai perempuan tidak mempunyai wali (karena pihak keluarga malu dan karenanya tidak bersedia menjadi), maka Islam menginstruksikan seorang *sulthan* untuk menjadi walinya.

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسultan ولي من لا ولي له.

Dengan sanad yang berbeda, namun mempunyai maksud dan pengertian isi matan yang sama, hadis ini²⁵ menjelaskan bahwa perempuan yang tidak mendapatkan izin (*restu*) dari wali nikahnya, maka pernikahannya menjadi batal. Apa yang diuraikan di dalam hadis tersebut, sejatinya sangat mewajibkan adanya wali termasuk mengenai izin wali (*restu*). Begitu juga keterang-

²⁴ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyas al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut; Dâr al-Fikr, 1994), 192. Hadis ini mempunyai 1 jalur periwayatan.

²⁵ Hadis yang seperti ini ditemukan mempunyai 6 jalur periwayatan. Lihat *Ibid.*, 408.

an yang sama didapati bahwa ketika seorang wanita tidak mempunyai wali (dengan berbagai sebab tertentu), maka *sulthan* menjadi walinya.

Dalam hadis 1, 4, 5, dan 6 di atas, mempunyai kemiripan maksud dan tujuan bahwa pernikahan seseorang akan menjadi batal tatkala tidak dinikahkan oleh walinya. Bisa juga menjadi batal atau dibatalkan pihak keluarga dan agama. Dalam sejarah Islam pernah terjadi dibatalkannya pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki yang menikah tanpa adanya wali meskipun sudah disaksikan Ibu kandungnya dan saudara perempuan yang bahkan kedua mempelai terakhir dikenai hukuman zina. Hal ini terjadi pada masa Umar bin Khattab.

Karena pernikahan yang tanpa dihadiri wali nikah itulah, selain dihukumi sebagaimana layaknya orang yang berzina, perempuan tersebut kemudian dicambuk seratus sekali. Apa yang diuraikan oleh hadis Nabi di atas (hadis 1, 4, 5, 6), sebetulnya berpeluang untuk menghadirkan kejadian cerita yang menimpa pada kedua mempelai di atas ini. Dengan dalih agama (baca; hadis Nabi), pemilik otoritas agama bisa menjadi leluasa untuk melakukan penindasan terhadap kaum perempuan.

Jika hadis di atas tersebut harus dipahami sebagaimana uraian tertulisnya, maka sebetulnya pemahaman tersebut akan menumbuhkan budaya permarginalan dan subordinasi atas kaum perempuan. Pernikahan menjadi batal ketika tanpa wali atau perempuan harus mempunyai wali meskipun wali hakim (*sulthan*, *red*), terasa sangat mensubordinat perempuan. Jika dipahami demikian, maka sebetulnya hadis tersebut bertentangan dengan isi al-Quran dan bertolak belakang dengan spirit dan tujuan agama Islam.

Karena itulah, hadis tersebut idealnya harus dipahami secara seksama yaitu bahwa hadis tersebut terkait dengan prosesi dan kejadian pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah yang masih berumur sembilan tahun. Dalam pernikahan tersebut, kondisi Siti Aisyah masih terlalu kecil, kurang dewasa, dan memerlukan seorang wali baginya. Karena itu menjadi wajar jika wali nikah menjadi penting. Ukuran pentingnya wali nikah bahkan menjadi wajib adalah disebabkan masih kecilnya sang mempelai wanita yaitu Siti Aisyah putri Abu Bakar Shiddiq.

Pendapat yang demikian itu, juga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki yang keduanya menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah ditujukan kepada setiap mempelai perempuan yang masih kecil atau kurang dewasa (kurang pintar) dalam mengurus persoalan dirinya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki, setiap mempelai perempuan yang sudah dianggap dewasa dan berpengalaman dalam mengelola hartanya, dibolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sudah dianggap mampu menjalankan kehidupan rumah tangga.

Ungkapan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itupun mendapat dukungan dari al-Zuhri, Asya'bi, dan Zufar, yaitu bahwa perempuan diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Akan tetapi hal itu dengan syarat sang mempelai laki-laki sebanding atau *sekuflu'* dengan mempelai perempuan. Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang demikian tetap sah.²⁶ Jika hadis di atas dipahami sebagaimana pemahaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, al-Zuhri, Asya'bi, dan Zufar, maka sebetulnya Islam mengakui adanya kesamaan dan kesetaraan.²⁷

Sebetulnya, secara tekstual, hadis-hadis di atas tersebut telah memalingkan pihak kedua yaitu sang mempelai wanita. Seakan wali berhak leluasa tanpa menghiraukan keberadaan mempelai wanita. Padahal banyak redaksi al-Qur'an yang mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak dalam mengurus pernikahan. Di antaranya adalah sebagai berikut; 1). Larangan menghalang-halangi wanita menikah dengan pilihannya (Q.S. al-Baqarah; [2] 232), 2). Wanita Janda lebih berhak pada dirinya dari pada walinya, sementara Qadi harus diminta persetujuannya. 3). Larangan memaksa menikah. Tentu saja hal yang demikian, memberikan hak kepada pihak mempelai wanita untuk menentukan persetujuannya.

Jikalau perwalian yang ada adalah bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, sebagaimana definisi wali, maka

²⁶ Telah diakui bersama bahwa menerima ataupun menolak permintaan perkawinan berada di tangan perempuan. Lihat. Mona Siddiqui, "Hukum dan Kebutuhan Kontrak Sosial; Mengkaji Konsep Kafa'ah Madzhab Hanafi dengan Mengacu pada Fath al-Mugiri (1664-1672)" dalam *Feminisme dan Islam*, (ed); Mai Yamani (Bandung: Nuansa, 2000), 80.

²⁷ Mona Siddiqui, *Hukum...*, 80

statemen tersebut menjadi masuk akal (logis) jika perempuan memang dilahirkan dengan cacat dan karenanya membutuhkan penjagaan atau perlindungan. Akan tetapi jika seorang perempuan yang lahir adalah berbadan sehat bahkan tumbuh menjadi seorang yang tangkas, cerdas bahkan pintar mengurus urusan pribadinya, tentu saja statemen melindungi yang diberikan kepada perempuan tersebut, terasa merendahkan dan sangat bernada hedonistik dan oportunist.²⁸

Karena itu, menurut Riffat Hassan, teologi tentang perempuan dalam hadis yang didasarkan pada generalisasi tentang ontologi, biologi, dan psikologi perempuan, sangat bertentangan dengan ayat dan jiwa yang terkandung dalam al-Qur'an. Dengan didasarkan pada isinya, hadis-hadis semacam ini harus ditolak. Karena itu, jika hadis (1, 4, 5, dan 6) dipahami sebagaimana apa yang tertulis secara tekstualis, maka inti dan substansi ajaran Islam yang ada di hadis tersebut bertolak belakang (bertentangan) dengan ajaran yang ada dalam al-Qur'an dan prinsip universal Islam.

Selain bertentangan dengan kaidah dan prinsip agama Islam,²⁹ setelah dilakukan pengecekan secara mendalam sebagaimana telah dilakukan oleh fuqaha' Hanafiyah, ternyata (hadis tersebut) mengalami keterputusan sanad. Yaitu bahwa di antara perawi hadis tersebut terdapat nama Sulaiman Ibnu Musa yang meriwayatkan dari Zuhri, akan tetapi Zuhri menyangkal mengenal hadis tersebut. Dengan demikian, kesahihan dari hadis tersebut sangat disanksikan.

Melihat status hadis tersebut, menjadi alasan Abu Hanifah bahwa keberadaan wali tidak mutlak diperlukan. Akan tetapi, hadis-hadis di atas cukup dijadikan dasar hukum bagi kaum perempuan yang belum dewasa dan belum mampu mengelola harta benda dan dirinya. Selanjutnya, meskipun Imam Hanbali bahkan Imam Syafi'i mengakui bahwa hadis tersebut tergolong dhaif, namun menurutnya hadis tersebut mempunyai banyak periwayat dan sering diriwayatkan oleh beberapa rawi dan dengan demikian satu hadis dengan hadis berikutnya bisa saling menguatkan. Karena banyak-

²⁸ Riffat Hassan, "Teologi Perempuan"..., 44-55

²⁹ Mona Siddiqui, *Hukum*..., 80

nya jalur periwayat dan sering diriwayatkannya hadis-hadis tersebut, maka at-Tirmidzi menyebut hadis tersebut sebagai hadis *hasan*. Meskipun *dhaif*,³⁰ ia bisa berubah menjadi hadis *hasan*.³¹

Andaikata dipikir lebih dalam, terkait penciptaan laki-laki dan perempuan, maka sebetulnya mereka diciptakan sama dihadapan Allah. Karena itu, tidaklah mungkin kedua jenis makhluk itu menjadi tidak sejajar, secara esensial. Dengan demikian, ketidak sejajaran mereka dalam dunia patriarkhi merupakan pelanggaran terhadap rencana Tuhan. Sebaliknya jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan tidak sejajar oleh Tuhan, maka mereka tidak akan biasa sejajar pada waktu selanjutnya. Dengan demikian, segala usaha untuk tidak mensejajarkan laki-laki dan perempuan, berarti melawan kehendak Tuhan, termasuk hadis Nabi yang tidak mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan.³²

Dengan demikian, sebetulnya apa yang diuraikan Hadis terkait tidak bisanya kaum perempuan menjadi wali nikah atau tidak bisanya mereka menikahkan perempuan lain, sebetulnya mengindikasikan bahwa hadis-hadis tersebut telah menggiring adanya ketidak sejajaran di antara laki-laki dan perempuan serta turut memperkuat adanya usaha memarginalisasikan kaum perempuan. Karena itu, potret kedudukan wali nikah yang ada dalam uraian hukum Islam, sebetulnya tidak bisa terlepas dari eksistensi struktur sosial masyarakat. Padahal jika melihat sejarah Islam, sebagaimana

³⁰ *Dha'if* yaitu, kriteria hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat bisa diterima. Mayoritas ulama' mengatakan, bahwa hadis *dhaif* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih dan syarat-syarat hadis *hasan*. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushūlul Hadīs; Ulūmuhu wa Mushtalahuhu* (Dār: al-Fikr, t.th.), 337.

³¹ Pemberian status *Hasan* terhadap beberapa hadis di atas, disebabkan karena hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak jalur periwayatan dan memiliki makna yang sama. Meskipun *dhaif* (terputus sanadnya, *red*), hadis tersebut tetap dipakai oleh at-Tirmidzi. Hal itu disebabkan karena adanya matan yang semakna. Syams al-Dīn Muhammad bin Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughīṣ Syarh Al-Firyāt al-Hadīs li al-'Iraqiy*, Juz I, cet II (al-Munawarah: al-Maktabat al-Salafiyah, al-Madīnah, 1968), 66-67, Al-Sayyid Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, *Qawā'id al-Tahdīs Min Funūn Mushtalahah al-Hadīs*, cet. II (Isa al-Babiy al-Halabiy wa Syurakah, 1961), 102-103, dan 109-110.

³² Riffat Hassan, "Teologi Perempuan"..., 44-55

tertulis dalam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad pernah membatalkan pernikahan Khansa' binti Khizam ketika ayah wanita ini terasa memaksakan pernikahan yang sebetulnya dari pihak anaknya (mempelai wanita) tidak merasa sesuai.³³

IV. Kesimpulan

Apa yang diuraikan di atas tersebut, sebetulnya telah menjawab beberapa persoalan yang dikaji dalam tulisan ini. Adapun jawaban atau kesimpulan terkait persoalan keberadaan wali nikah dalam redaksi hadis Nabi adalah sebagai berikut;

1. Beberapa hadis Nabi yang membahas mengenai wali nikah dalam prosesi pernikahan, diasumsikan oleh beberapa kalangan fuqaha' dan muhaddis, merupakan hadis yang tergolong *dha'if*. Meskipun demikian, hadis-hadis tersebut tetap dipakai dalam menentukan hukum
2. Hadis yang terkait dengan wali nikah bagi mempelai wanita, sangatlah bersifat temporal yaitu dikhususkan bagi mereka yang belum bisa mengurus urusan pribadi, masih kecil, belum dewasa, dan kurang cerdas. Karena itu, menjadi pantas jika sang mempelai wanita diwajibkan menghadirkan walinya.

³³ Murtadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, cet. 4. terj. M. Hashem (Bandung: Lentera Basritama, 1997), 41.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Candra Pratama, 1996.
- Ahmed, Leyla. *Women and Gender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate*. Kairo: The AUC Press, 1993.
- Ali, Amer. *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Al-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin Alfadl bin Bahrain ibn Abdusshamad at-Tamimi al-Samarqandi. *Sunan al-Darimi* Juz II. Beirut: Dâr al-fikr, t.th.,
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj; Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. (terj) Hersri Jakarta: Grafiti, 1985.
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad*. Bab Abu Musa al-Asy'ari Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. IV.
- Hassan, Riffat. "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam; Sejarah dihadapan Allah?", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, tahun 1990.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul al-Hadîs; Ulumûhu wa Mushtalahuhu*. Dâr al-Fikr, t.th.
- Ma'ruf, Aunur Rofiq. "Muhammad al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca-Muhammad "Abduh: Dari Pembaharuan Fiqih hingga Feminisme", dalam *Islam Garda Depan; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muthahari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, cet. 4. terj. M. Hashem. Bandung: Lentera Basritama, 1997.

- Qalahji', M. Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab* RA. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al-Qasimiy, Al-Sayyid Muhammad Jamal al-Din. *Qawâ'id al-Tahdîs Min Funûn Mushtalahah al-Hadis* cet. II. Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy wa Syurakah, t.th., 1961.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Ibn Majah. *Sunan Musthafa*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.,
- Al-Qur'an dan Tejemahnya*. Madînah: Mujamma' al-Mâlik al-Fahd, 1418 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid VII, terj. M. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Al-Sakhawi, Syams al-Din Muhammad bin Abd al-Rahman. *Fath al-Mughis Syarh Al-Fiyyât al-Hadis li al-'Iraqiy*. al-Maktabat al-Salafiyah, al-Madinah al-Munawarah, Juz I, cet II, 1968.
- Siddiqui, Mona. "Hukum dan Kebutuhan Kontrak Sosial; Mengkaji Konsep Kafa'ah Madzhab Hanafi dengan Mengacu pada Fath al-Mugiri (1664-1672)" dalam *Feminisme dan Islam*, ed; Mai Yamani. Bandung: Nuansa, 2000.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyas. *Sunan Abi Daud*, Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty 1986.
- Al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. *Tausyih 'Ala Ibnî Qâsim; Syarah Gâyatur Taqrîb*. Maktabah: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.th.
- Umma, Mohammad Fauzi. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Ed; Sri Suhardjati Sukri. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

